

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
DECREE OF DIRECTOR  
No . 017/INPP-DIR/II/2017**

PT. INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.

Centennial Tower, 30th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav 24-25  
Jakarta 12930, Indonesia

Tel.  
(62-21) 2988 0466  
Fax.  
(62-21) 2988 0460

BALI  
Sahid Kuta Lifestyle Resort  
Jl. Pantai Kuta  
Bali  
Indonesia

Tel.  
(62-361) 754 884  
Fax.  
(62-361) 753 866

Owner of:  
HARRIS hotel Tuban - Bali

[www.theparadise-group.com](http://www.theparadise-group.com)

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk  
("Perseroan")  
(the "Company")**

**("Keputusan Direksi")  
("Director Decree")**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

*The undersigned :*

Nama/Name : **Agoes Soelistyo Santoso**  
No. KTP/ ID. No. : 3174022609610002  
Alamat/Address : Setiabudi Residences, Jl. Setiabudi Selatan Raya I, RT 013, RW  
004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jabatan/Title : **Presiden Direktur/President Director**

Oleh karenanya berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Therefore is authorized to represent as well as to act for and on behalf of the Company, previously elaborate as follows:*

- A. Bahwa, Perseroan bermaksud untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang lama serta kemudian mengangkat Sekretaris Perusahaan yang baru.  
*Whereas, the Company desires to dismiss the previous Corporate Secretary and subsequently appoint a new Corporate Secretary.*
- B. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian SekPer ini dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 35/2014**").  
*Whereas, the appointment and dismissal of this Corporate Secretary is carried out by fulfilling the requirement stipulated by the Financial Services Authority (OJK) which is the Regulation of the Financial Service Authority Number 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of Listed Company or Public Company ("**OJK Regulation No. 35/2014**").*
- C. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Akta Nomor 144 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, yang memuat anggaran dasar Perseroan, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") melalui Keputusan No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0941518 tanggal 15 Juni 2015 ("**Anggaran Dasar**") yakni dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 35/2014, bahwa

Direksi Perseroan adalah yang berwenang untuk mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam Perseroan. Sesuai Anggaran Dasar, Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi mewakili Perseroan.

*Whereas, in accordance with the provision in Deed Number 144 dated 12 June 2015 made before Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notary in Jakarta, which consists the articles of associations of the Company, as its articles of associations' amendment had been approved by the Ministry of Law and Human Right ("MoLHR") through Decision No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 dated 15 June 2015, as well as received by MoLHR through Receipt of Notification No. AHU.AH.01.03-0941518 dated 15 June 2015 ("Articles of Associations") which is under Article 13 paragraph 1 of the Articles of Associations, and in accordance with the provision under Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No. 35/2014, whereas the Director of the Company is authorized to appoint or dismiss the Corporate Secretary in the Company. In accordance with the Articles of Associations, the President Director is entitled and authorized to act on behalf of the Board of Director in representing the Company.*

Oleh karena itu, memberikan persetujuan penuh atas:

*Now therefore, grant full approval on:*

1. **MENYETUJUI**, untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan yang saat ini menjabat di Perseroan, yaitu:  
**APPROVE**, to dismiss the current Corporate Secretary who currently served/occupy such position in the Company:

**Ruben Adi Pramudita S.**, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bangunan Barat No. 20, RT 008, RW 004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang KTP No. 3175021601820002;

efektif sejak tanggal Keputusan Direksi ini; dan  
*effective since the date of this Director Decree; and*

2. **SELANJUTNYA MENYETUJUI**, untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan yang baru untuk mulai menjabat di Perseroan, yaitu:  
**SUBSEQUENTLY APPROVE**, to appoint the new Corporate Secretary to commence office/occupying such position of the Company:

**Diana Solaiman**, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Juwed No. 22, RT 008/ RW 009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur; pemegang KTP No. 3175024410690004;

efektif sejak tanggal Keputusan Direksi ini sampai dengan diberhentikan oleh Perseroan.  
*effective since the date of this Director Decree until being dismissed by the Company.*

Keputusan Direksi ini mulai efektif sejak tanggal penandatanganannya sebagaimana tersebut di bawah.

*This Director Decree shall be effective since its signatory date as mentioned below.*

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam Keputusan Direksi ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

*In the event there are inconsistencies of interpretation among the Indonesian and English version of this Director Decree, then the Indonesian version shall prevail.*

Demikian Keputusan Direksi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
*This Director Decree is made to be used properly.*

Jakarta, 17 Februari 2017

**PT Indonesian Paradise Property Tbk**



---

**Agoes Soelistyo Santoso**  
Presiden Direktur / *President Director*